



PUTUSAN

Nomor 406/PID.SUS/2023/ PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARISMAN alias ARI bin NASIR**;
2. Tempat lahir : Sekkang;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/12 Agustus 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sekkang RT 002 RW 002 Desa Mariorilau  
Kecamatan Maroriwawo Kabupaten Soppeng  
Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 406/PID.SUS/2023/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 14 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2024;

Pada pemeriksaan di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : Supardi, S.H., M.H. Advokat pada Posbakum Pengadilan Negeri Mempawah yang beralamat di Jalan Raden Kusno Nomor 80 Mempawah berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 4 September 2023 Nomor 317/Pen.Pid.Sus/2023/PN Mpw;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mempawah karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**A T A U**

**KEDUA :**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 406/PID.SUS/2023/PT PTK tanggal 28 Nopember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 406/PID.SUS/2023/PT PTK tanggal 28 Nopember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 406/PID.SUS/2023/PT PTK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mempawah Reg. Perk. No : PDM-75/Mempa/Enz.2/08/2023 tanggal 23 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARISMAN Alias ARI Bin NASIR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika* sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp2.640.000.000 (dua miliar enam ratus empat puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sebesar Rp1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit Toyota Inova warna hitam Nopol DW. 1033 AR Nomor Rangka: MHFXW41G090035378 Nomor Mesin: 1TR6722741 beserta STNK nama Abdul Rahman;

Dirampas untuk Negara:

- 9 (sembilan) plastik klip transparan berisi kristal putih Narkotika jenis Shabu dengan berat netto: 901,81 (sembilan ratus satu koma delapan satu) gram;
- 1 (satu) buah dompet warna cokelat;
- 1 (satu) buah kantor belanja warna merah;
- 1 (satu) buah kantong belanja warna putih;
- 1 (satu) Unit Handphone Iphone X warna hitam Imei 353050095244222;
- 1 (satu) buah dompet warna cokelat Merek RAV;
- 1 (satu) buah ATM BRI beserta buku tabungan an ARISMAN;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 406/PID.SUS/2023/PT PTK



Dimusnahkan:

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Mpw tanggal 8 Nopember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Arisman alias Ari bin Nasir** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 9 (sembilan) plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 901,81 (sembilan ratus satu koma delapan satu) gram;
  2. 1 (satu) buah dompet warna cokelat;
  3. 1 (satu) buah kantong belanja warna merah;
  4. 1 (satu) buah kantong belanja warna putih;
  5. 1 (satu) unit handphone Iphone X warna hitam Imei: 353050095244222;
  6. 1 (satu) buah dompet warna cokelat merk RAV;
  7. 1 (satu) buah ATM BRI beserta buku tabungan atas nama Arisman;

**dimusnahkan;**

8. Uang tunai Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

**dirampas untuk negara;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) unit Toyota Inova warna hitam Nopol DW 1033 AR Nomor Rangka: MHFXW41G090035378 Nomor Mesin: 1TR6722741 beserta STNK atas nama Abdul Rahman;

**dikembalikan kepada pemiliknya bernama Sdr. Abdul Rahman melalui Terdakwa;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 12/Akta.Pid/2023/PN Mpw Jo. Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Mpw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mempawah yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Nopember 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Mpw tanggal 8 Nopember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mempawah yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Nopember 2023 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 24 Nopember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 27 Nopember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Nopember 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 28 Nopember 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 28 Nopember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Nopember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 15 Nopember 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

*Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 406/PID.SUS/2023/PT PTK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 24 Nopember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Penuntut Umum keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Mpw tanggal 8 Nopember 2023 yang menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna hitam Nopol DW 1033 AR Nomor Rangka : MHFXW41G09003578 Nomor Mesin : 1TR6722741 beserta STNK atas nama Abdul Rahman untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang bernama Abdul Rahman melalui Terdakwa;
- bahwa dalam pertimbangannya *judex factie* telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa karena Terdakwa secara sadar melibatkan diri dalam jaringan peredaran Narkotika berskala antar provinsi dengan mengendarai barang bukti mobil Toyota Inova tersebut;
- bahwa pasal 101 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika dan alat atau barang yang digunakan didalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 28 Nopember 2023 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak Memori Banding dari Pemohon Banding (Penuntut Umum) untuk seluruhnya;
2. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding dahulu Terdakwa untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 406/PID.SUS/2023/PT PTK



3. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Perkara Nomor : 317/Pid.Sus/2023/PN. Mpw pada hari Rabu tanggal 08 November 2023;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Mpw tanggal 8 Nopember 2023, memori banding Penuntut Umum dan kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya mengenai terbuktinya tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa seperti yang diatur dalam pasal 114 ayat 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Pertama nya, telah didasarkan kepada alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa adapun fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 01.10 Wib bertempat di simpang empat lampu merah Jalan Adi Sucipto Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, Terdakwa yang saat itu sedang menyetir sebuah mobil Toyota Inova warna hitam Nomor Polisi DW 1033 AR telah ditangkap oleh tim anggota kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalimantan Barat;
- Bahwa selanjutnya tim kepolisian melakukan penggeledahan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kantong belanja warna merah dan putih, 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna hitam Nomor Polisi DW 1033 AR beserta STNK, 1 (satu) Unit Handphone Iphone X warna hitam Imei 353050095244222, uang tunai Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna cokelat Merek RAV dan 1 (satu) buah ATM BRI beserta buku tabungan atas nama Terdakwa;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 406/PID.SUS/2023/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang telah ditemukan dan diamankan oleh tim kepolisian tersebut adalah milik orang yang bernama Opi yang sebelumnya telah menyuruh Terdakwa untuk mengambil dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal pada hari Senin tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 01.00 wib di sebuah jalan yang berada di depan Rumah Sakit Soedarso Pontianak;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 21 Mei 2023, Opi melalui Chat Whatsapp Business yang mengatakan kepada Terdakwa "Ri kau dimne" Terdakwa jawab "dirumah" kemudian Opi bertanya " kau bisa bantu saya ambil Shabu di Pontianak?" lalu Terdakwa jawab " bisa asal upah sesuai" yang oleh Opi kemudian jawab lagi " upahnya besar kau nyebrang dulu ke pelabuhan batu licin kalsel tanggal 24 Mei sambil nunggu kabar dari Pontianak kalau sabunya sudah siap" dan dijawab kembali oleh Terdakwa "ok";
- Bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 24 mei 2023 Terdakwa berangkat dari Sulawesi Selatan menuju pelabuhan batu licin kalimantan selatan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna hitam DW 1033 AR, kemudian pada hari Kamis tanggal 25 mei 2023 Terdakwa tiba di pelabuhan batu licin kalimantan selatan, kemudian Terdakwa menghubungi Opi mengatakan " aku udah sampai batu licin " dan dijawab oleh Opi "tunggu informasi aja kau nginap jak di batulicin" yang lalu dijawab kembali oleh Terdakwa "iya";
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 Opi menghubungi Terdakwa dan mengatakan "jalan aja dulu ke pontianak sambil menunggu informasi" kemudian Terdakwa pergi menuju Pontianak, pada hari sabtu tanggal 03 Juni 2023 saat Terdakwa sampai di Sampit Kalimantan tengah, Opi menghubungi lagi Terdakwa dan mengatakan "sabunya udah siap lanjutkan perjalanan, kalau sudah terima langsung kabari nanti saya upah 50 juta, saya transfer dulu 5 juta untuk transportasi sisa nya 45 juta nunggu barang sudah saya terima", kemudian Terdakwa jawab "ok", lalu pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 13.30 wib, Opi mentransfer ke rekening BRI Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), pada hari minggu tanggal 4 juni 2023 sekira pukul 20.00 wib ketika Terdakwa sampai di sekitaran perbatasan Kalimantan

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 406/PID.SUS/2023/PT PTK



Tengah dan Kalimantan Barat, Terdakwa mengambil uang di BRI Link di sebuah toko sebesar Rp2.500.000,00 karena saat itu ATM Terdakwa tidak bisa digunakan, setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Pontianak, lalu pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 00.50 wib Terdakwa tiba di Pontianak disekitaran Jalan Adisucipto, tidak lama kemudian seorang laki-laki menghubungi Terdakwa melalui whatsapp dengan chat "ari ya, saya temannya Opi, barang ada sama saya, saya depan rumah sakit sudarso cari jak di google maps", lalu Terdakwa jawab "ok", kemudian Terdakwa mencari alamat Rumah Sakit Sudarso melalui google maps, sekira pukul 01.00 wib Terdakwa bertemu dengan laki-laki tersebut di sebuah jalan depan Rumah Sakit Sudarso, dan dia langsung menyerahkan 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan kantong belanja warna merah dan putih kepada Terdakwa sambil mengatakan "ini", setelah Terdakwa terima kemudian barang bukti tersebut Terdakwa simpan diatas rem tangan mobil Terdakwa lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang, sekira pukul 01.10 wib saat Terdakwa akan melewati lampu merah Jalan Adi Sucipto kendaraan Terdakwa diberhentikan petugas kepolisian dan langsung menangkap Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan serta diamankan barang bukti 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan kantong belanja warna merah dan putih ditemukan diatas Rem tangan 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna hitam Nomor Polisi DW 1033 AR yang Terdakwa kendarai, 1 (satu) Unit Handphone Iphone X warna hitam Imei 353050095244222 diatas jok kiri, dan Uang tunai Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah ATM BRI beserta buku tabungan atas nama Terdakwa sendiri ditemukan didalam 1 (satu) buah dompet warna cokelat Merek RAV yang tersimpan di saku belakang kanan celana yang Terdakwa gunakan, setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba polda Kalbar;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa narkotika jenis Sabu tersebut adalah untuk Terdakwa serahkan kepada Opi karena dia yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis Sabu tersebut di Pontianak;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 406/PID.SUS/2023/PT PTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dijanjikan oleh Opi mendapatkan upah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Terdakwa baru diberi upah oleh Opi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan sisanya Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dijanjikan diberikan setelah sabu diterima oleh Opi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika dari UPT Metrologi Legal pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Pemerintah Kota Pontianak Nomor 132/BAP/MLPTK/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Perpetua Setia Putra, A.Md. selaku Petugas Penguji dan Dian Puspita Anggraeni, S.E. selaku Kepala UPT tentang telah dilakukannya penimbangan barang berupa 9 (sembilan) kantong plastik transparan diduga berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu dengan keterangan hasil timbangan barang yaitu berat netto seluruhnya Penimbangan 9 (sembilan) paket (termasuk pembungkus plastik transparan) berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu berat netto keseluruhan 901,81 (sembilan ratus satu koma delapan satu) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 6 Juni 2023 Nomor: LP-23.107.11.16.05.0488.K yang dibuat dan ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga yang menerangkan kantong klip plastik transparan Kode A berisi serbuk berbentuk Kristal Warna Putih yang disita dari Terdakwa telah didapatkan suatu hasil kesimpulan mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);
- Bahwa kendaraan yang Terdakwa kendarai tersebut ialah milik Abdul Rahman yang merupakan kakak Terdakwa sebagaimana hal tersebut dalam dokumen kendaraan tersebut, kendaraan tersebut dibawa Terdakwa berkaitan transaksi narkoba tanpa diketahui tujuan berkaitan narkoba oleh Abdul Rahman;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 406/PID.SUS/2023/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan mengenai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam hal penjatuhan pidana kepada Terdakwa, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam hal penjatuhan pidana, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang mempertimbangkan secara lebih komprehensif dampak negatif yang ditimbulkan berkaitan dengan jumlah barang bukti narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa yang jumlahnya tergolong sangat banyak yaitu seberat netto 901,81 gram dimana Pengadilan Tingkat Pertama hanya menyebutkan salah satu keadaan yang memberatkan adalah narkoba sabu yang Terdakwa bawa memiliki jumlah skala yang besar;

Menimbang, bahwa dengan jumlah barang bukti narkoba jenis sabu yang sedemikian banyak tersebut dan tujuannya untuk diedarkan ke masyarakat, jika hal itu sampai terlaksana, maka akan sangat berpotensi merusak sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat;

Menimbang, bahwa apabila kemudian yang menjadi korban dari peredaran gelap narkoba jenis sabu *a quo* adalah seorang suami yang berperan sebagai kepala rumah tangga hingga sampai pada tahap menjadi seorang pecandu narkoba, maka yang menjadi korban bukan hanya sang suami saja yang perlu dilakukan rehabilitasi namun juga istri dan anak-anaknya yang harus kehilangan orang yang berperan mencarikan nafkah bagi kehidupan mereka;

Menimbang, bahwa apabila kemudian yang menjadi korban dari peredaran gelap narkoba jenis sabu *a quo* adalah generasi muda apalagi yang berstatus sebagai pelajar, maka hal itu akan menjadikan rusaknya kehidupan generasi muda sebagai harapan bangsa, yang pada akhirnya hal itu akan menjadikan lemahnya ketahanan negara;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 406/PID.SUS/2023/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dirasa kurang berat dan belum dapat diharapkan untuk menjadi prevensi umum supaya perbuatan serupa yang telah dilakukan oleh Terdakwa tidak akan terjadi lagi di masyarakat;

Menimbang, bahwa mengenai alasan permintaan banding Penuntut Umum terhadap status barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna hitam Nopol DW 1033 AR Nomor Rangka : MHFXW41G09003578 Nomor Mesin : 1TR6722741 beserta STNK atas nama Abdul Rahman yang oleh Pengadilan Tingkat Pertama dikembalikan kepada pemiliknya yang bernama Abdul Rahman melalui Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang menguntungkan Terdakwa ( saksi *a de charge* ) yang bernama Tammase yang merupakan ibu kandung Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna hitam Nopol DW 1033 AR Nomor Rangka : MHFXW41G09003578 Nomor Mesin : 1TR6722741 tersebut adalah milik dari kakak kandung Terdakwa yang bernama Abdul Rahman dan saksi maupun keluarga sama sekali tidak mengetahui apabila mobil Toyota Inova tersebut telah dipakai oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi narkoba, oleh karena setahu saksi maupun keluarga, mobil Toyota Inova tersebut sehari-harinya dipakai oleh Terdakwa sebagai angkutan travel / taxi;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat berupa fotocopy BPKB dan STNK, barang bukti mobil Toyota Inova warna hitam Nopol DW 1033 AR Nomor Rangka : MHFXW41G09003578 Nomor Mesin : 1TR6722741 adalah atas nama Abdul Rahman dan berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan dari PT. Bank BRI Kantor Unit Takalala tanggal 14 September 2023, saat ini asli dari BPKB mobil Toyota Inova tersebut sedang menjadi jaminan utang;

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 406/PID.SUS/2023/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama untuk menetapkan supaya barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna hitam Nopol DW 1033 AR Nomor Rangka : MHFXW41G09003578 Nomor Mesin : 1TR6722741 beserta STNK atas nama Abdul Rahman dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Abdul Rahman melalui Terdakwa, terlebih barang bukti mobil Toyota Inova tersebut adalah alat yang dipakai untuk keperluan mencari nafkah sehari-hari oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Mpw tanggal 8 Nopember 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di tingkat banding terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka mengenai lamanya masa penahanan tersebut serta lamanya masa penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 406/PID.SUS/2023/PT PTK



**MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari **Penuntut Umum** tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Mpw tanggal 8 Nopember 2023 yang dimintakan banding, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa **Arisman alias Ari bin Nasir** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    1. 9 (sembilan) plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 901,81 (sembilan ratus satu koma delapan satu) gram;
    2. 1 (satu) buah dompet warna cokelat;
    3. 1 (satu) buah kantong belanja warna merah;
    4. 1 (satu) buah kantong belanja warna putih;
    5. 1 (satu) unit handphone Iphone X warna hitam Imei: 353050095244222;
    6. 1 (satu) buah dompet warna cokelat merk RAV;
    7. 1 (satu) buah ATM BRI beserta buku tabungan atas nama Arisman;**dimusnahkan;**
  8. Uang tunai Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);  
**dirampas untuk negara;**

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 406/PID.SUS/2023/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) unit Toyota Inova warna hitam Nopol DW 1033 AR Nomor Rangka: MHFXW41G090035378 Nomor Mesin: 1TR6722741 beserta STNK atas nama Abdul Rahman;

**dikembalikan kepada pemiliknya bernama Sdr. Abdul Rahman melalui Terdakwa;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 oleh Agus Widodo, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Riny Sesulih Bastam, S.H., M.H., dan Andi Risa Jaya, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dan Mulyana, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

RINY SESULIH BASTAM, S.H., M.H.

Ttd.

ANDI RISA JAYA, S.H., M.Hum.

HAKIM KETUA,

Ttd.

AGUS WIDODO, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 406/PID.SUS/2023/PT PTK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYANA, S.H.

Halaman 16 dari 15 halaman Putusan Nomor 406/PID.SUS/2023/PT PTK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)